

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konflik sengketa tanah antara masyarakat Pulau Pari dan PT. Bumi Pari Asri menjadikan posisi kepemilikan lahan masyarakat Pulau Pari sangat lemah, hal ini dikarenakan masyarakat Pulau Pari tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN, sehingga dalam konflik penguasaan tanah ini PT. Bumi Pari Asri kedudukannya sangat kuat dengan kepemilikan sertifikat dari BPN. Namun dampak dari konflik sengketa tanah antara PT. Bumi Pari Asri dengan masyarakat Pulau Pari ada 4 (empat) hal yang penulis temui, diantaranya: Pertama, konflik sengketa tanah antara PT Bumi Pari Asri dan masyarakat Pulau Pari berdampak kepada perekonomian masyarakat Pulau Pari, karena legalitas yang kuat masyarakat Pulau Pari tidak dapat mengakses tanah, semuanya tunduk pada aturan PT Bumi Pari Asri. Kedua, dampak konflik mengganggu distribusi pemanfaatan lahan oleh masyarakat karena konflik tidak pernah selesai, masyarakat Pulau Pari yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor pariwisata tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut karena penguasaan tanah oleh PT Bumi Pari Asri. Ketiga, menurut masyarakat Pulau Pari konflik ini tidak kunjung selesai salah satu penyebabnya adalah ketidaknetralan lurah Pulau Pari dalam penyelesaian konflik. Keempat, adanya intimidasi, kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Bumi Pari Asri terhadap masyarakat Pulau Pari telah menimbulkan keresahan, perpecahan, dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat Pulau Pari, karena PT. Bumi Pari Asri merasa ini adalah lahan yang secara legal mereka miliki.

Dari berbagai temuan penelitian tersebut, penulis melihat konflik sengketa tanah antara PT. Bumi Pari Asri dan masyarakat Pulau Pari sangat merugikan masyarakat, aspek legalitas yang dimiliki masyarakat Pulau Pari sangat lemah, meskipun masyarakat dapat menunjukkan bukti kepemilikan penguasaan tanah berupa sertifikat form letter C dan girik, namun masyarakat tidak bisa menunjukkan bukti fisik tersebut, karena fisik sertifikat berupa form letter C dan girik itu tidak

ditemukan di kelurahan. Oleh karena itu posisi masyarakat Pulau Pari sangat lemah dalam aspek legalitas, legalitas sertifikat tanah yang dimiliki PT. Bumi Pari Asri menjadikan posisi PT. Bumi Pari Asri kuat dalam menghadapi sengketa tanah dengan masyarakat Pulau Pari.

Selain itu dalam konflik sengketa tanah ini ditemukan ketidakadilan yang berdampak kepada perekonomian masyarakat dan kehidupan sosial masyarakat. Efek trauma yang dirasakan masyarakat terhadap berbagai upaya intimidasi, kriminalisasi menjadi preseden buruk terhadap tata kelola konflik yang seharusnya menjadi bagian dari tugas pemerintah kota kabupaten Pulau Seribu.

Untuk itu melalui pendekatan keadilan ekologis yang meliputi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan pengakuan yang digagas oleh David Schlosberg dapat menjelaskan konflik sengketa tanah antara masyarakat dan PT Bumi Pari Asri. Pada konteks penyelesaian masalah agraria berdasarkan keadilan ekologis, pentingnya pendekatan komprehensif, yang mencakup keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan pengakuan. Kasus ini menggambarkan bahwa konflik tanah oleh PT Bumi Pari Asri mengancam mata pencaharian dan identitas budaya masyarakat lokal yang telah lama tinggal di pulau tersebut. Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan dan intimidasi terhadap masyarakat oleh pihak perusahaan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural. Sementara itu, keadilan pengakuan menuntut penghargaan terhadap identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat, yang terabaikan dalam pengambilalihan tanah ini. Pada konteks penyelesaian masalah agraria berdasarkan pendekatan keadilan ekologis, setiap keputusan pembangunan harus melibatkan semua pihak, mendengarkan pandangan, dan merundingkan solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, konflik agraria dapat diatasi dengan cara yang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat.

5.2 Saran

Saran Praktis

Pemerintah daerah harus lebih memaksimalkan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, memastikan keadilan bagi semua pihak. Langkah-langkah konkret seperti menyusun regulasi yang lebih jelas dan mendukung kepentingan masyarakat lokal, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang melanggar hak-hak masyarakat perlu diimplementasikan. Perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengembangan Pulau Pari dengan memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas mereka. Ini melibatkan konsultasi yang lebih terbuka dengan masyarakat setempat, mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam setiap langkah pengembangan, serta memastikan kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat setempat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam di Pulau Pari. Peningkatan akses mereka terhadap informasi, pendidikan tentang hak-hak mereka, serta pembangunan kapasitas untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan dapat membantu memperkuat posisi mereka dalam konflik. Kerja sama antar semua pihak yang terlibat perlu ditingkatkan melalui dialog terbuka, transparansi, dan rasa saling menghargai. Ini mencakup pembentukan forum atau mekanisme komunikasi yang memungkinkan semua pihak untuk saling mendengarkan, berbagi pandangan, dan mencari solusi bersama.

Saran Teoritis

Perlunya penerapan teori konflik, untuk menganalisis konflik agraria di dalam kasus sengketa lahan masyarakat Pulau Pari dengan Perusahaan PT Bumi Pari Asri. Hal ini bertujuan untuk dapat memetakan kepentingan, orientasi kebutuhan akan suatu hal, aspirasi-aspirasi, dan ketimpangan kekuasaan yang terjadi. Teori konflik dapat memberi sudut pandang secara holistik terhadap fokus pembahasan sengketa tanah di Pulau Pari.

Dalam teori keadilan distributif, prinsip keadilan distributif harus diterapkan dengan memastikan distribusi yang adil atas sumber daya tanah di Pulau Pari, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara ekonomi atau sosial. Selain itu, teori keadilan prosedural harus digunakan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat inklusif dan transparan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan. Teori keadilan pengakuan juga harus diadopsi dengan mengakui identitas, kebutuhan, dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, serta memastikan bahwa hak-hak tradisional mereka dihormati dalam setiap langkah penyelesaian konflik. Terakhir, teori pembangunan berkelanjutan perlu diterapkan dalam setiap langkah pengembangan Pulau Pari, memastikan bahwa kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan dipertimbangkan secara seimbang.